



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

**Nomor : 90/MOU/MENPORA/X/2016
Nomor : 07/M-DPDTT/KB/X/2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Enam Belas (13-10-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **EKO PUTRO SANDJOJO** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya masyarakat yang sehat, bugar, produktif, dan munculnya olahragawan potensial, serta meningkatkan peran pemuda.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyusunan program dan kebijakan bersama terkait penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kreativitas pemuda;
- d. Penyediaan infrastruktur dan/atau sarana olahraga;
- e. Peningkatan mutu sumber daya manusia kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pembinaan olahraga unggulan secara berjenjang dan berkesinambungan;
- g. Pembudayaan olahraga rekreasi bagi semua lapisan masyarakat;
- h. Penyediaan ajang kompetisi dan/atau festival olahraga;
- i. Pengembangan promosi dan pemasaran industri olahraga;
- j. Evaluasi bersama atas keterlaksanaan program dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
- k. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu selesai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,




IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA,




EKO PUTRO SANDJOJO